



**PUTUSAN**

**Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : Muhammad Kharis Aziz Musthofa Bin Sisma'un;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 11 September 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Lebak, RT 01 RW 06 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 10 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Rudi Andriadi, S.H.,M.H., 2. Arif Hidayat, S.H. 3. Aditya Wibowo, S.H. 4. Muhammad Abdurrouf, S.Sy, kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum Lpp Sekar Jepara, beralamat di Jalan Ibnu Rusyid No. 6 Bukit Banggan RT 08/02 Menganti Kedung, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor W12.U-19/25/HK.01/I/2023 tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-14/JPARA/Eku.2/01/2022 tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa bin Sisma'un terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa Bin Sisma'un dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Imei2: 864315048251489, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-14/Jpara/Eku.2/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa Bin Sisma'un, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat disuatu kamar mandi rumah tempat tinggal saksi Korban turut Ds. Bringin Rt 1 Rw 1 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula dari saksi Korban pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pk 18.00 Wib hendak mandi dan masuk ke dalam kamar mandi. Selanjutnya saksi Korban meminta tolong kepada saksi Suami korban Muthohiron untuk mengisi air kamar mandi sehingga selanjutnya saksi Suami korban Muthohiron masuk ke kamar mandi disebelah yang digunakan saksi Korban untuk mengisi air;
- bahwa Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa Bin Sisma'un yang saat itu sedang bekerja sebagai Security Gudang Mebel yang bersebelahan dengan rumah saksi Korban kemudian mendengar ada orang yang sedang mandi sehingga Terdakwa berinisiatif mengambil tangga kayu yang ada di dekat dinding lalu memasangkannya di atas besi rangka yang berbatasan dengan tembok rumah saksi Korban . Terdakwa lalu mengambil dan mengeluarkan Handphonenya berupa 1(satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Nomor Imei2: 864315048251489 selanjutnya Terdakwa naik menggunakan tangga kayu kemudian Terdakwa mengarahkan Handphone-nya ke kamar mandi yang sedang digunakan saksi Korban melalui celah-celah udara lalu dan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Korban langsung merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang mandi (dalam keadaan tidak berpakaian);
- bahwa saat Terdakwa sedang merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang mandi (dalam keadaan tidak berpakaian) kemudian diketahui oleh saksi Suami korban Muthohiron yang berada di kamar mandi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah yang digunakan saksi Korban, dimana saksi Suami korban Muthohiron saat itu melihat benda yang mirip Handphone dengan posisi miring seperti sedang merekam diatas tembok batas antara kamar mandi dengan Gudang mebel tempat kerja Terdakwa sehingga saksi Suami korban Muthohiron berteriak "Woi...!" kemudian saksi Suami korban Muthohiron berlari keluar rumah dan langsung menuju Gudang mebel tempat Terdakwa bekerja. Pada saat saksi Suami korban Muthohiron datang diketahui pintu Gudang dalam keadaan terkunci dari dalam, namun setelah saksi Suami korban Muthohiron gedor-gedor pintu Gudang tersebut berkali-kali hingga sekira 3 menit barulah Terdakwa keluar dari dalam Gudang. Saksi Suami korban Muthohiron lalu bertanya kepada Terdakwa yang pada pokoknya menanyakan ada berapa orang di dalam Gudang dan dijawab oleh Terdakwa yang menerangkan hanya ada Terdakwa sendiri yang ada di dalam Gudang. Kemudian saksi Suami korban Muthohiron tanya apakah Terdakwa yang merekam saksi Korban yang sedang mandi tersebut, yang Terdakwa jawab dirinya tidak pernah merekam saksi Korban (pada saat itu saksi Suami korban Muthohiron ditemani oleh saksi Amin Fahrudin Bin Wasikan (Alm)). Karena Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya Saksi Suami korban Muthohiron meminta Handphone milik Terdakwa untuk dilakukan pengecekan isi File Handphone tersebut. Dengan membawa Handphone milik Terdakwa kemudian Saksi Suami korban Muthohiron pergi ke rumah saksi Choirul Anwar Bin Karyono sehingga pada akhirnya ditemukan video dengan durasi sekira 13 detik yang memperlihatkan Sdri. Korban sedang mandi (tanpa pakaian), setelah ditemukannya file Vidio tersebut barulah Terdakwa mengakui perbuatannya;

- bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali merekam Vidio dari saksi Korban yang sedang mandi (tanpa pakaian) yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira 18.00 WIB saat diketahui Saksi Suami korban Muthohiron dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pk1 09.00 WIB namun videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot vidio;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Korban merasa malu dan mengalami depresi yang membuat saksi Korban dan saksi Suami korban Muthohiron harus mengungsi selama satu minggu kerumah orang tua saksi Korban agar tenang;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa bin Sisma'un, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa Bin Sisma'un, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat disuatu kamar mandi rumah tempat tinggal saksi Korban turut Ds. Bringin Rt 1 Rw 1 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula dari saksi Korban pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pk1 18.00 Wib hendak mandi dan masuk ke dalam kamar mandi. Selanjutnya saksi Korban meminta tolong kepada saksi Suami korban Muthohiron untuk mengisi air kamar mandi sehingga selanjutnya saksi Suami korban Muthohiron masuk ke kamar mandi disebelah yang digunakan saksi Korban untuk mengisi air;
- bahwa Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa bin Sisma'un yang saat itu sedang bekerja sebagai Security Gudang Mebel yang bersebelahan dengan rumah saksi Korban kemudian mendengar ada orang yang sedang mandi sehingga Terdakwa berinisiatif mengambil tangga kayu yang ada di dekat dinding lalu memasangkannya di atas besi rangka yang berbatasan dengan tembok rumah saksi Korban . Terdakwa lalu mengambil dan mengeluarkan Handphonenya berupa 1(satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Nomor Imei2: 864315048251489 selanjutnya Terdakwa naik menggunakan tangga kayu kemudian Terdakwa mengarahkan Handphone-nya ke kamar mandi yang sedang digunakan saksi Korban melalui celah-celah udara lalu dan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Korban langsung merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang mandi (dalam keadaan tidak berpakaian);
- bahwa saat Terdakwa sedang merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang mandi (dalam keadaan tidak berpakaian) kemudian diketahui oleh saksi suami korban yang berada di kamar mandi sebelah yang digunakan saksi Korban , dimana saksi suami korban saat itu melihat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mirip Handphone dengan posisi miring seperti sedang merekam diatas tembok batas antara kamar mandi dengan Gudang mebel tempat kerja Terdakwa sehingga saksi Suami korban berteriak "Woi.....!" kemudian saksi Suami korban berlari keluar rumah dan langsung menuju Gudang mebel tempat Terdakwa bekerja. Pada saat saksi Suami korban datang diketahui pintu Gudang dalam keadaan terkunci dari dalam, namun setelah saksi Suami korban gedor-gedor pintu Gudang tersebut berkali-kali hingga sekira 3 menit barulah Terdakwa keluar dari dalam Gudang. Saksi Suami korban lalu bertanya kepada Terdakwa yang pada pokoknya menanyakan ada berapa orang di dalam Gudang dan dijawab oleh Terdakwa yang menerangkan hanya ada Terdakwa sendiri yang ada di dalam Gudang. Kemudian saksi Suami korban tanya apakah Terdakwa yang merekam saksi Korban yang sedang mandi tersebut, yang Terdakwa jawab dirinya tidak pernah merekam saksi Korban (pada saat itu saksi Suami korban ditemani oleh saksi Amin Fahrudin Bin Wasikan (Alm)). Karena Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya Saksi Suami korban meminta Handphone milik Terdakwa untuk dilakukan pengecekan isi File Handphone tersebut. Dengan membawa Handphone milik Terdakwa kemudian Saksi Suami korban pergi kerumah saksi Choirul Anwar Bin Karyono sehingga pada akhirnya ditemukan video dengan durasi sekira 13 detik yang memperlihatkan Sdri. Korban sedang mandi (tanpa pakaian), setelah ditemukannya file Vidio tersebut barulah Terdakwa mengakui perbuatannya;

- bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali merekam Vidio dari saksi Korban yang sedang mandi (tanpa pakaian) yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira 18.00 WIB saat diketahui Saksi Suami korban dan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pkl 09.00 WIB namun videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot vidio;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Korban merasa malu dan mengalami depresi yang membuat saksi Korban dan saksi Suami korban harus mengungsi selama satu minggu kerumah orang tua saksi Korban agar tenang.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa bin Sisma'un, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Bringin Rt 1 Rw 1 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa telah merekam ketika saksi sedang mandi di kamar mandi rumah;
- Bahwa awalnya saksi masuk ke kamar mandi lalu membuka seluruh pakaian hingga telanjang dan tak lama kemudian suami saksi yaitu Sdr. Suami korban yang saat itu berada di kamar mandi sebelah, berteriak menyuruh saksi segera memakai handuk;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Suami korban keluar rumah dan setelah kembali Sdr. Suami korban menceritakan bahwa pada saat saksi mandi telah direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan di dalam Handphone tersebut ditemukan rekaman video saat saksi sedang mandi;
- Bahwa saksi hanya melihat foto hasil screenshot Video yang memperlihatkan saksi sedang mandi, sedangkan untuk videonya saksi tidak berani melihatnya karena malu dan trauma;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk merekam saksi sedang mandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah 2 kali merekam Video dari saksi yang sedang mandi yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot vidio;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi langsung shock atau trauma serta malu dan sempat mengungsi ke rumah orang tua saksi selama 1 minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



2. Saksi suami korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah suami dari Sdri. Korban ;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Bringin Rt 1 Rw 1 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa telah merekam ketika Sdri. Korban (istri saksi) sedang mandi di kamar mandi rumah;
  - Bahwa awalnya Sdri. Korban masuk ke kamar mandi sedangkan saksi berada dikamar mandi sebelahnya, lalu saksi melihat ada benda mirip Handphone yang menyorot ke arah kamar mandi yang sedang digunakan Sdri. Korban dari arah celah-celah tembok kemudian saksi berteriak "woi" dan spontan menyuruh Sdri. Korban mengenakan handuk kemudian saksi langsung menuju gudang yang langsung berbatasan dengan bangunan kamar mandi rumah saksi;
  - Bahwa setelah saksi sampai digudang kemudian saksi langsung nggedor-gedor pintu gudang sampai beberapa saat, kemudian Terdakwa keluar dari gudang tersebut dan saksi sempat menanyakan siapa yang ada digudang dan dijawab oleh Terdakwa yaitu yang ada digudang hanya Terdakwa saja dan tidak orang lain;
  - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa yang mengarahkan kamera Handphone ke kamar mandi yang digunakan Sdri. Korban selanjutnya saksi meminta Handphone milik Terdakwa untuk melakukan pengecekan namun pada saat itu handphone tersebut dikunci sehingga saksi membawanya ke rumah Sdr. Choirul Anwar;
  - Bahwa saksi kemudian balik lagi ke arah gudang bersama Sdr. Choirul Anwar untuk menanyakan pin handphone tersebut kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan pin tersebut kemudian dilakukan pencarian data video atau gambar di dalam handphone tersebut dan beberapa saat kemudian ditemukan gambar foto screenshot kamar mandi rumah saksi di file sampah tanggal 1 Januari 2022 dan video Sdri. Korban yang sedang mandi tanpa pakaian dengan durasi sekitar 13 detik tanggal 4 Januari 2022;
  - Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman pada saat Sdri. Korban sedang mandi dengan alasan karena terhasut hawa nafsu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam gudang maka ditemukan tangga yang dalam posisi bersandar disamping tembok yang berbatasan antara gudang dan kamar mandi rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah 2 kali merekam Video dari Sdri. Korban yang sedang mandi yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot video;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. Korban langsung shock atau trauma serta malu dan sempat mengungsi ke rumah mertua saksi selama 1 minggu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Choirul Anwar Bin Karyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekira malam hari, Sdr. Suami korban mendatangi rumah saksi dengan membawa 1(satu) buah HP merk Oppo A5s warna hitam;
- Bahwa Sdr. Suami korban meminta tolong kepada saksi agar dapat membuka file di dalam handphone tersebut karena dikunci oleh pemiliknya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Suami korban pergi ke lokasi gudang tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa memberikan pin kunci handphone miliknya kemudian saksi memeriksa isi file di dalam Hp tersebut dan menemukan foto gambar kamar mandi yang indentik dengan kamar mandi Sdri. Zeni, kemudian menemukan foto hasil screenshot video Sdri. Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa setelah ditemukan file foto tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui benar Terdakwa yang mengambil gambar dan video tersebut;
- Bahwa kesesokan harinya setelah melakukan pemulihan file di dalam handphone milik Terdakwa, saksi menemukan file Video tanggal 5 Februari 2022 yang di dalamnya terdapat Sdri. Korban sedang mandi dengan durasi sekitar 13 detik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Amin Fahrudin Bin Wasikan (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pk1 18.00 WIB, saksi mendengar Sdr. Suami korban ribut-ribut kemudian menuju kearah gudang disamping rumahnya untuk menemui Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Sdr. Suami korban menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa telah merekam Sdri. Korban sedang mandi namun Terdakwa tidak mengakuinya;
  - Bahwa selanjutnya Sdr. Suami korban meminta hp milik Terdakwa kemudian membawanya ke rumah Sdr. Choirul Anwar, namun beberapa lama kemudian kembali bersama saksi dan Sdr. Choirul Anwar untuk meminta PIN kunci handphone milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah Terdakwa memberikan pin kunci Hp miliknya kemudian Sdr. Choirul Anwar menemukan foto gambar kamar mandi Sdri. Zeni, kemudian menemukan foto hasil screenshot video Sdri. Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang tanggal 1 Januari 2022;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang merekam Sdri. Korban sedang mandi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Bringin Rt 1 Rw 1 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa telah merekam ketika saksi Korban sedang mandi di kamar mandi rumah saksi Zeni;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang bekerja di PT. Bringin Jati Indah sebagai security yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Korban, mendengar suara orang mandi sehingga Terdakwa berinisiatif mengambil tangga kayu dan kemudian menyiapkan hp milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki tangga tersebut dan mengeluarkan Hpnya kemudian merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang mandi di kamar mandi rumahnya dalam keadaan telanjang yang pada saat itu sedang jongkok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang merekam, selanjutnya ada laki-laki yang berteriak "Woi" dari arah kamar mandi, selanjutnya Terdakwa berhenti merekam dan turun dari tangga;
- Bahwa tak lama kemudian ada orang yang menggedor-gedor pintu gerbang Gudang mebel tempat Terdakwa bekerja tersebut dan Terdakwa membuka pintu gerbang dan saksi Suami korban langsung bertanya kepada Terdakwa ada berapa orang di dalam Gudang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa jawab hanya Terdakwa sendiri, lalu atas pertanyaan saksi Suami korban awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang merekam, Selanjutnya saksi Suami korban meminjam HP Terdakwa dan mengecek isi HP Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Suami korban melihat rekaman video istrinya yang sedang mandi di HP Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah merekam istrinya yaitu saksi Korban yang sedang mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam saksi Korban tersebut karena tergoda hawa nafsu yaitu mendengar ada orang mandi dan melihat ada tangga di dekat dinding kamar mandi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merekam saksi Korban yang juga sedang mandi dalam keadaan telanjang pada sekira hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pkl 09.00 WIB namun videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot video;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebarkan video rekaman saksi Korban yang sedang mandi kepada orang lain namun hanya untuk dilihat Terdakwa yang kemudian Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat pemeriksa menunjukkan (Handphone Oppo A5s warna hitam) Handphone tersebut adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk merekam Sdri. Korban yang sedang mandi.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali merekam saksi Korban saat sedang mandi yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB namun videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot video dan yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dengan video durasi 13 detik yang memperlihatkan Sdri. Korban sedang mandi;
- Bahwa Sdri. Korban tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk merekam Sdri. Korban pada saat mandi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Imei2: 864315048251489;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Bringin Rt 1 Rw 1 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Terdakwa telah merekam menggunakan Handhphone merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Imei2: 864315048251489 milik Terdakwa, ketika saksi Korban sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa saat itu yang sedang bekerja di PT. Bringin Jati Indah sebagai security yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Zeni, mendengar suara orang mandi sehingga Terdakwa berinisiatif mengambil tangga kayu dan kemudian menyiapkan HP milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki tangga tersebut dan mengeluarkan Hpnya lalu mengarahkan kearah orang yang mandi tersebut melalui cela bagian atas kamar mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang mandi di kamar mandi rumahnya dalam keadaan telanjang yang pada saat itu sedang jongkok;
- Bahwa namun pada saat Terdakwa sedang merekam, selanjutnya suami Terdakwa yaitu saksi Suami korban berteriak, selanjutnya Terdakwa berhenti merekam dan turun dari tangga;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama kemudian saksi Suami korban mendatangi Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang merekam, Selanjutnya saksi Suami korban meminjam HP Terdakwa dan mengecek isi HP Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Suami korban melihat rekaman video istrinya yang sedang mandi di HP Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah merekam saksi Korban yang sedang mandi;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam saksi Korban tersebut karena tergoda hawa nafsu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali merekam saksi Korban saat sedang mandi yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pk1 09.00 WIB namun videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot video dan yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pk1 18.00 WIB dengan video durasi 13 detik yang memperlihatkan Sdri. Korban sedang mandi;
- Bahwa Sdri. Korban tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk merekam Sdri. Korban pada saat mandi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban langsung shock atau trauma serta malu dan sempat mengungsi ke rumah orang tua saksi Korban selama 1 minggu;
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Imei2: 864315048251489 yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 29 Jo. Pasal 4 Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Atau

Kedua : Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua yaitu Pasal 35 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 undang-undang ini dinyatakan bahwa "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa Bin Sisma'un dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Atau Model Yang Mengandung Muatan Pornografi”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “Pornografi” adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi turut Ds. Bringin Rt 1 Rw 1 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa telah merekam menggunakan HP ketika saksi Korban sedang mandi di kamar mandi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang sedang bekerja di PT. Bringin Jati Indah sebagai security yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi Zeni, mendengar suara orang yang sedang mandi sehingga memunculkan niat batin Terdakwa berinisiatif mengambil tangga kayu dan kemudian menyiapkan HP milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki tangga tersebut dan mengeluarkan Hpnya lalu mengarahkan kearah orang yang mandi tersebut melalui cela bagian atas kamar mandi kemudian Terdakwa merekam saksi Korban yang pada saat itu sedang mandi di kamar mandi rumahnya dalam keadaan telanjang yang pada saat itu sedang jongkok;

Menimbang, bahwa namun pada saat Terdakwa sedang merekam, selanjutnya suami saksi Korban yaitu saksi Suami korban berteriak, selanjutnya Terdakwa berhenti merekam dan turun dari tangga dan tak lama kemudian saksi Suami korban mendatangi Terdakwa dan awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang merekam, Selanjutnya saksi Suami korban meminjam HP Terdakwa dan mengecek isi HP Terdakwa, pada awalnya tidak ditemukan adanya video atau foto terkait kejadian tersebut akan tetapi setelah dicek kembali oleh saksi Suami korban di rumah Sdr. Choirul Anwar, oleh saksi Sdr. Choirul Anwar menemukan foto hasil screenshot kamar mandi Sdri. Zeni, kemudian menemukan pula video Sdri. Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang tanggal 1 Januari 2022;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suami korban melihat rekaman video istrinya yang sedang mandi di HP Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah merekam saksi Korban yang sedang mandi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa merekam saksi Korban tersebut karena tergoda hawa nafsu dan Sdri. Korban tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk merekam Sdri. Korban pada saat mandi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 kali merekam saksi Korban saat sedang mandi yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pk1 09.00 WIB namun videonya sudah Terdakwa hapus dan hanya menyisakan foto tembok kamar mandi dan hasil screenshot video dan yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pk1 18.00 WIB dengan video durasi 13 detik yang memperlihatkan Sdri. Korban sedang mandi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Korban langsung shock atau trauma serta malu dan sempat mengungsi ke rumah orang tua saksi Korban selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim maka Terdakwa telah menjadikan saksi Korban sebagai objek rekamannya yang sedang mandi dalam keadaan telanjang sehingga hal itu melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang mengandung pornografi dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pokoknya mohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai berapa lamanya pidana yang akan dijalankan oleh Terdakwa tercantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 35 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan / atau pidana denda dengan pengertian kedua pidana tersebut dapat dijatuhkan pada pada diri Terdakwa secara kumulatif maupun alternatif, dalam perkara a quo dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa pada diri saksi Korban yang menimbulkan rasa trauma secara psikis maka menurut Majelis akan memberikan keadilan apabila Terdakwa selain dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Imei2: 864315048251489;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor X/Pid.B/2023/PN Jpa



oleh karena HP tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya di musnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi Korban dan masyarakat;
- Saksi Korban mengalami shock atau trauma serta malu bahkan sempat mengungsi ke rumah orang tua saksi Korban selama 1 minggu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kharis Aziz Musthofa Bin Sisma'un, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5s warna hitam dengan nomor Imei1: 864315048251497, Imei2: 864315048251489;

Dimusnahkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H.